

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

kejadi-kotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Pelayanan Pengembalian dan Pengantaran Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Perkara telah berkekuatan hukum tetap
2. Amar Putusan dikembalikan kepada Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Barang Bukti (BB) yang dikembalikan kepada pemiliknya, akan tetapi yang berhak/pemilikinya tidak sanggup mengambil karena suatu keadaan, maka petugas Seksi BB akan mengantar BB kepada yang berhak/pemilikinya sesuai dengan data alamat di berkas perkara

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Kota Semarang

1 Hari

1. Penuntut Umum berdasarkan Putusan Pengadilan membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penerima Barang Bukti (BB) dilampirkan bukti kepemilikan barang bukti, KTP Pemohon;
2. Apabila persyaratan sudah lengkap petugas Seksi BB (Barang Bukti) mempersiapkan BB yang akan dikembalikan sesuai dengan amar Putusan Pengadilan;
3. Terhadap Barang Bukti (BB) yang dikembalikan kepada pemiliknya, akan tetapi yang berhak/pemilikinya tidak sanggup mengambil karena suatu keadaan, maka petugas Seksi BB akan mengantar BB kepada yang berhak/pemilikinya sesuai dengan data alamat di berkas perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Pengembalian BB (BA-20);

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan melalui :
 - Datang langsung
 - Kotak saran/pengaduan
1. Petugas penerima/pengelola pengaduan :
2. Program Curhat Mas Adhi dengan Wa. +62 888-3991-122